



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

xxx, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 07 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Argomulyo, Rt. 16 Rw. 01, No. 18, Desa Giri Agung, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon I

xxx, tempat dan tanggal lahir Segihan, 10 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Syahrani, R, Rt. 01 Desa Segihan, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon II;

melawan

Rohmatun Istianah Binti Syahril, tempat dan tanggal lahir Kutai, 07 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Argomulyo, Rt. 16 Rw. 01, No. 18, Desa Giri Agung, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memanggil para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 18 Januari 2019 telah mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan kawin yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.Tgr. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Giri Agung, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tanggal 20 Desember 2012, dengan wali nasab ayah Pemohon II bernama xxx, yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama xxx untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxx dan xxx dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (seribu rupiah);
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki seorang anak bernama xxx, lahir di Segihan 28 Oktober 2013;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Suami dari Termohon yang menikah pada tanggal 03 Maret 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 0030/014/II/2017, tanggal 03 Maret 2000, dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
4. Bahwa dari Pernikahan Pemohon I dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - a. xxx, lahir di Kutai Kartanegara 02 Februari 2002;
 - b. xxx, lahir di Kutai Kartanegara 06 Juli 2004;
 - c. xxx, lahir di Kutai Kartanegara 30 April 2010;
 - d. xxx, lahir di Kutai Kartanegara 10 Oktober 2016;
5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon I mengesahkan perkawinan sirinya dengan Pemohon II, karena sebelum menikah dengan Pemohon II, Termohon pun mendampingi Pemohon I untuk melamar Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I berjanji akan berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon tersebut sebagaimana surat pernyataan Pemohon;
7. Bahwa Pemohon I mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 11.943.261,- (sebelas juta sembilan ratus empat puluh tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) dan dari penghasilan tersebut Pemohon I merasa sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri beserta anak-anak Pemohon;

8. Bahwa antara Termohon dengan Pemohon II pemohon sudah saling kenal dan tidak ada permusuhan diantara keduanya dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan bersedia menjadi istri kedua dari pemohon;
9. Bahwa Pemohon I dengan Termohon selama dalam ikatan perkawinan telah memperoleh harta berupa :
 1. Sebidang tanah dengan ukuran 3 Hektar dan di atas tanah tersebut terdapat kebun sawit terletak di Jalan HTI Blok M RT. 05 Desa Benamang Kanan, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 2. Sebidang tanah dengan ukuran panjang 50 meter X lebar 30 meter dan di atas tanah tersebut telah berdiri sebuah rumah permanen dengan ukuran panjang 5 Menter X lebar 12 meter, terletak di Dusun Argomulyo, RT. 16 RW. 01, No. 18, Desa Giri Agung, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Bahwa setelah menikah dengan Pemohon II, Pemohon I memiliki harta berupa:
 1. Motor Yamaha MX KT 3767 QN pembelian tahun 2013;
 2. Motor Honda Beat KT 4660 IT pembelian tahun 2013;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

PRIMER:

 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (xxx), dengan Pemohon II, (xxx) yang dilaksanakan Desa Giri Agung, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tanggal 20 Desember 2012;
3. Menetapkan Harta Berupa:
 - a. Sebidang tanah dengan ukuran 3 Hektar dan di atas tanah tersebut terdapat kebun sawit terletak di Jalan HTI Blok M RT. 05 Desa Benamang Kanan, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. Sebidang tanah dengan ukuran panjang 50 meter X lebar 30 meter dan di atas tanah tersebut telah berdiri sebuah rumah permanen dengan ukuran panjang 5 Menter X lebar 12 meter, terletak di Dusun Argomulyo, RT. 16 RW. 01, No. 18, Desa Giri Agung, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;adalah harta bersama Pemohon I dan Termohon;
4. Menetapkan Harta Berupa:
 1. Motor Yamaha MX KT 3767 QN pembelian tahun 2013;
 2. Motor Honda Beat KT 4660 IT pembelian tahun 2013;adalah harta bersama Pemohon I, Pemohon II dan Termohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada persidangan tanggal 14 Februari 2019 dan persidangan tanggal 28 Februari 2019, Pemohon I, Pemohon II dan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tenggarong dengan surat berita acara panggilan nomor 128/Pdt.G/2019/PA.Tgr. untuk Pemohon I, Pemohon II dan Termohon yang dibacakan di persidangan, Pemohon I, Pemohon II dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak datangnya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I, Pemohon II dan Termohon, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tapi tidak datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak serius dalam beracara di Pengadilan Agama Tenggara, oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur (Pasal 148 R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara nomor 128/Pdt.G/2019/PA.Tgr. gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.591.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 Masehi, bertepatan tanggal 23 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh Dr. H. Sukri HC., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Syauckani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II dan Termohon:

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Sukri HC., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Ahmad Syaukani

ttd

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 50.000,00
- Pemanggilan	Rp. 1.500.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 1.591.000,00

Salinan sesuai aslinya
Tenggarong, 28 Februari 2019
Panitera,

RUMAIDI, S.Ag.